



**PERATURAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI PADANG**
NOMOR : 1428 /PL9/KP/2023

T E N T A N G

**TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA PUSAT
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI PADANG**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PADANG

- Menimbang
- a Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 11 ayat (2) huruf b dan ayat (4) peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor ; 58 tahun 2022 perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala pusat tersebut.
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a Direktur Politeknik Negeri Padang menetapkan Peraturan Direktur tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Pusat di lingkungan Politeknik Negeri Padang.
- Mengingat
- 1 Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2 Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - 3 Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 - 5 Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang manajemen Aparatur Sipil Negara.
 - 7 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Padang.
 - 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 89 tahun 2014 tentang STATUTA Politeknik Negeri Padang.
 - 9 Permendikbudristek Nomor : 82787/MPK.A/KP/07.00/2022 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Padang

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- Peraturan Direktur Politeknik Negeri Padang tentang tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Pusat di lingkungan Politeknik Negeri Padang

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

- (1) Politeknik Negeri Padang yang selanjutnya disingkat PNP adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran.
- (4) STATUTA PNP adalah Anggaran Dasar dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai Pedoman untuk merencanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi PNP
- (5) Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan Tinggi Diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan sampai program Magister dan Doktor Terapan.
- (6) Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Padang
- (7) Civitas akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa
- (8) Dosen adalah Pendidik Profesional dan ilmuwan PNP dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat
- (9) Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di PNP
- (10) Mahasiswa adalah mereka yang mendaftar sebagai peserta didik yang belajar di PNP

Pasal 2

PNP mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PNP menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi dan profesi;
- b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan Sivitas Akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan kegiatan administrasi.

Pasal 4

Direktur sebagai organ Pimpinan terdiri atas:

- a. Direktur dan Wakil Direktur
- b. Bagian

- c. Jurusan
- d. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- e. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran
- f. Unit Penunjang akademik

Pasal 5

Struktur Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran dapat diisi oleh:

- a. Kepala
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

(1) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf d adalah unsur pelaksana sebagian tugas PNP bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berada di bawah Direktur
2. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik
3. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir 3 Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
 - c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. pelaksanaan penyebarluasan dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - f. pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan h. pelaksanaan urusan administrasi.

(2) Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran

1. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf e adalah unsur pelaksana sebagian tugas PNP bidang penjaminan mutu pengembangan pembelajaran yang berada di bawah Direktur
2. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik
3. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir 3 Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;

- b. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- c. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan;
- d. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan;
- e. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
- f. koordinasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu pendidikan serta peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan dan pengembangan pembelajaran;
- h. pemantauan dan evaluasi penjaminan mutu pendidikan dan pengembangan pembelajaran;
- i. pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 7

- (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran diangkat dan diberhentikan oleh Direktur
- (3) Pengangkatan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran dilakukan melalui Pemilihan
- (4) Masa jabatan Kepala pusat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan

Pasal 8

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Kepala Pusat :

- (1) Persyaratan Umum :
 - a. Dosen Pegawai Negeri Sipil
 - b. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - c. Setia Kepada Pancasila dan UUD 1945
 - d. Sehat Jasmani dan Rohani
 - e. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun
 - f. Memiliki SKP bernilai baik 2 (dua) tahun terakhir
 - g. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau tugas belajar mandiri lebih dari 6 (enam) bulan yang menninggalakan tugas tridharma yang dinyatakan secara tertulis
- (2) Persyaratan Khusus :
 - a. Kualifikasi Akademik paling rendah Pascasarjana (S2)
 - b. Menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli
 - c. Berperan aktif dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi
 - d. Berperan aktif dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi

Pasal 9

Tata cara pengangkatan Kepala Pusat:

- (1) Direktur membentuk Panitia pemilihan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat dan Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran

- (2) Direktur mengusulkan 3 (tiga) orang calon untuk Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran kepada panitia.
- (3) Panitia Pemilihan menyelenggarakan pemilihan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran
- (4) Pemilihan calon Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran dilakukan oleh Direktur, Wakil Direktur dan Ketua Jurusan di lingkungan PNP
- (5) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan kepada Direktur untuk ditetapkan

Pasal 10

Kepala Pusat diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. Permohonan sendiri
- b. Masa jabatan berakhir
- c. Diangkat dalam jabatan lain
- d. Dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- e. Diberhentikan dari jabatan Dosen dan/atau PNS
- f. Sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain yang meninggalkan tugas selama lebih dari 6 (enam) bulan
- g. Cuti diluar tanggungan Negara
- h. Hal lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Pusat sebelum masa jabatannya berakhir, dilakukan pemilihan kembali pejabat baru meneruskan sisa masa jabatannya sebagaimana pasal 9
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Pusat lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Pusat kurang dari 2 (dua) tahun maka Direktur berhak menunjuk Kepala Pusat yang Defenitif untuk meneruskan sisa masa jabatan tersebut.

Pasal 12

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat untuk meneruskan sisa masa jabatan dilakukan oleh Direktur

Pasal 13

Dengan berlakunya peraturan Direktur ini maka peraturan Direktur Nomor : 2684/PL9/KP/2019 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan wakil kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Semua ketentuan yang menyangkut tentang tata cara pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Pusat yang belum termasuk dalam Peraturan ini akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 15

Peraturan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di
Padang
pada tanggal
3 April 2023
Direktur,

: Padang
: 3 April 2023

SURFA YONDRI

NIP. 197006091999031003